



PUTUSAN

Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT IMFARMIND FARMASI INDUSTRI, diwakili oleh Muliawati Tanoko, selaku Direktur, berkedudukan di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Asnan Ashari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di AMG Tower Lantai 8, T.08, Jalan Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan, Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2017;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n:

1. **KASIYATI**, bertempat tinggal di Dsn Pilangsari Rt. 01 Rw. 01 Beji, Pasuruan;
2. **KASIH**, bertempat tinggal di Dsn Talun Rt. 01 Rw. 03 Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan;
3. **KHANIFAH**, bertempat tinggal di Dsn Kedanten Rt. 01 Rw. 15 Ngerong Gempol, Pasuruan;
4. **MISTIN**, bertempat tinggal di Dsn Putat Rt. 01 Rw. 13 Ngerong Gempol, Pasuruan;
5. **SITI ROMLAH**, bertempat tinggal di Dsn Talun Rt. 04 Rw. 03 Gunung Gangsir Beji, Pasuruan;
6. **ASLANA**, bertempat tinggal di Pangreh Rt. 08 Rw. 03 Pangreh Jabon, Sidoarjo;
7. **ASTUTIK B**, bertempat tinggal di Ds. Trompo Kulon Rt. 04 Rw. 02 Trompo Asri Jabon, Sidoarjo;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ATIMAH**, bertempat tinggal di Dsn Sugih Waras Rt. 01 Rw. 02 Gunung Gangsir Beji, Pasuruan;
9. **BINTI NURIYAH**, bertempat tinggal di Dsn Dermo Rt. 02 Rw. 11 Gunung Gangsir Beji, Pasuruan;
10. **IKHSAN**, bertempat tinggal di Ds Pilangsari Rt. 01 Rw. 01 Beji Beji, Pasuruan;
11. **KHOSIDAH**, bertempat tinggal di Dsn Ngampel Rt. 034 Rw. 10 Kedungringin Beji, Pasuruan;
12. **MUTMAINAH**, bertempat tinggal di Dsn Dliring Rt. 01 Rw. 01 Winong Gempol-Pasuruan;
13. **MUATI**, bertempat tinggal di Ds. Pangreh Rt. 08 Rw. 02 Pangreh Jabon, Sidoarjo;
14. **MUZDALIFAH**, bertempat tinggal di Ds. Dliring Rt. 01 Rw. 01 Winong Gempol, Pasuruan;
15. **NUR ATIM**, bertempat tinggal di Ds. Dukuhsari Rt. 07 Rw. 02 Dukuhsari Jabon, Sidoarjo;
16. **PONIATI**, bertempat tinggal di Ds. Dermo Rt. 05 Rw. 11 Gunung Gangsir Beji, Pasuruan;
17. **ROCHMAD**, bertempat tinggal di Ds. Cangkringmalang Selatan Rt. 02 Rw. 03 Beji, Pasuruan;
18. **SAIFUL**, bertempat tinggal di Ds. Babat Rt. 01 Rw. 13 Randu Pitu Gempol, Pasuruan;
19. **SAMI'ANAH**, bertempat tinggal di Ds. Kedungturi Rt. 02 Rw. 01 Gunung Gangsir Beji, Pasuruan;
20. **SATIK**, bertempat tinggal di Ds. Kedanten Rt. 02 Rw. 16 Ngerong Gempol, Pasuruan;
21. **MARATUS SOLIKHAH**, bertempat tinggal di Ds. Kedungringin Selatan Rt. 19 Rw. 06 Kedungringin Beji, Pasuruan;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **SHOLIKAN**, bertempat tinggal di Ds. Kedungringin Selatan Rt. 19 Rw. 06 Kedungringin Beji, Pasuruan;
23. **SOFIYAH**, bertempat tinggal di Ds. Gempol Sampurno Rt. 03 Rw. 04 Porong Porong, Sidoarjo;
24. **SUDARTIK**, bertempat tinggal di Ds. Kedanten Rt. 02 Rw. 16 Ngerong Gempol, Pasuruan;
25. **SUJIYAH**, bertempat tinggal di Ds. Jodokan Rt. 03 Rw. 05 Cangkringmalang Beji, Pasuruan;
26. **SULIKHAH**, bertempat tinggal di Ds. Kedungcangkring Rt. 05 Rw. 05 Jabon, Sidoarjo;
27. **SUPATMI**, bertempat tinggal di Ds. Dukuhsari Rt. 10 Rw. 02 Jabon, Sidoarjo;
28. **SUROTO**, bertempat tinggal di Ds. Nampon Rt. 01 Rw. 01 Winong Gempol, Pasuruan;
29. **UMROTIN**, bertempat tinggal di Ds. Sobo Rt. 01 Rw. 06 Wonokoyo Beji, Pasuruan;
30. **USWATUL JANNAH**, bertempat tinggal di Ds. Biting Rt. 04 Rw. 02 Kedungrejo Jabon, Sidoarjo;
31. **USWATUN HASANAH**, bertempat tinggal di Ds. Peganjuran Rt. 08 Rw. 03 Balongtani Jabon, Sidoarjo;
32. **YAYUK ULFAH**, bertempat tinggal di Ds. Oro2 Ombo Wetan Rt. 01 Rw. 04 Rembang, Rembang, Sidoarjo;
33. **ASTUTIK A**, bertempat tinggal di Ds. Wagir Rt. 01 Rw. 04 Gunung Gangsir Beji, Pasuruan;
34. **AHMAD FUADI**, bertempat tinggal di Ds. Kademangan Rt. 13 Rw. 05 Jemirahan, Jabon, Sidoarjo;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **AHMADI**, bertempat tinggal di Ds. Kebakalan Rt. 01 Rw. 01 Kebakalan Porong, Sidoarjo;
36. **PATMAWATI**, bertempat tinggal di Ds. Satak Rt. 03 Rw. 02 Manaruwi Bangil, Bangil, Pasuruan;
37. **MUSRIANI**, bertempat tinggal di Ds. Putat Rt. 08 Rw. 14 Ngerong Gempol, Pasuruan;
38. **RUSTAM HADI**, bertempat tinggal di Ds. Dermo Rt. 02 Rw. 11 Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan;
39. **SUHERLINA**, bertempat tinggal di Ds. Nggondong Rt. 11 Rw. 04 Kedensari Tanggulangin, Sidoarjo;
40. **SUMANTRI**, bertempat tinggal di Ds. Banjar Kota Rt. 01 Rw. 04 Banjar Kejen, Pandaan, Pasuruan;
41. **MISYANTI**, bertempat tinggal di Ds. Kedanten Rt. 02 Rw. 16 Ngerong Gempol, Pasuruan;
42. **ASTUTIK DJAMIATUN**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkari Rt. 05 Rw. 02 Juwet Kenongo Porong, Sidoarjo;
43. **NI'AMAH**, bertempat tinggal di Ds. Jeruk Purut Rt. 04 Rw. 06 Jeruk Purut Gempol-Pasuruan;
44. **PARLIK SUMINI**, bertempat tinggal di Ds. Kesemi Rt. 01 Rw. 05 Gunung Gangsir Beji, Pasuruan;
45. **ERNI BUDIAWATI**, bertempat tinggal di Ds. Talun Rt. 03 Rw. 03 Gunung Gangsir Beji, Pasuruan;
46. **UNTUNG PRIYONO**, bertempat tinggal di Ds. Legok Rt. 07 Rw. 02 Legok Gempol, Pasuruan;
47. **KHOIRI**, bertempat tinggal di Ds. Legok Rt. 07 Rw. 02 Legok Gempol, Pasuruan;
48. **JUARI**, bertempat tinggal di Ds. Dukuhsari Rt. 07 Rw. 02 Dukuhsari Jabon, Jabon, Sidoarjo;
49. **SAIFUL ANAM**, bertempat tinggal di Ds. Kademangan Rt. 11 Rw. 04 Jemirahan, Jabon, Sidoarjo;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. SLAMET AGUS PURNOMO, bertempat tinggal di Ds. Cangkringmalang Selatan Rt. 02 Rw. 03 Beji, Pasuruan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Mamat Aryo Setiawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ruko Panglima Sudirman Nomor 120 Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017;
Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seluruh upah Para Penggugat terhitung bulan Mei 2016 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Penggugat	Masuk Kerja	Upah/Gaji terakhir
1	Kasiyati	15/12/1990	Rp3.037.500
2	Kasih	24/01/1986	Rp3.037.500
3	Khanifah	28/11/1994	Rp3.037.500
4	Mistin	30/05/1991	Rp3.037.500
5	Siti Romlah	30/04/1994	Rp3.037.500
6	Aslana	29/09/1995	Rp3.037.500
7	Astutik B	09/09/1994	Rp3.037.500

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Atimah	30/09/1992	Rp3.037.500
9	Binti Nuriyah	25/11/1989	Rp3.037.500
10	Ikhsan	05/12/1989	Rp3.037.500
11	Khosidah	11/05/1993	Rp3.037.500
12	Mutmainah	16/03/1994	Rp3.037.500
13	Muati	09/09/1995	Rp3.037.500
14	Muzdalifah	25/05/1995	Rp3.037.500
15	Nur Atim	26/11/1994	Rp3.037.500
16	Poniati	30/06/1983	Rp3.037.500
17	Rochmad	25/03/1997	Rp3.037.500
18	Saiful	25/03/1997	Rp3.037.500
19	Sami'anah	20/06/2000	Rp3.037.500
20	Satik	30/11/1990	Rp3.037.500
21	Maratus Sholikhah	30/03/1997	Rp3.037.500
22	Sholikan	28/04/1994	Rp3.037.500
23	Sofiyah	07/11/1994	Rp3.037.500
24	Sudartik	05/01/1990	Rp3.037.500
25	Sujiyah	10/12/1988	Rp3.037.500
26	Sulikhah	05/07/1994	Rp3.037.500
27	Supatmi	10/04/1994	Rp3.037.500
28	Suroto	12/02/1988	Rp3.037.500
29	Umrotin	10/04/1985	Rp3.037.500
30	Uswatul Jannah	26/11/1994	Rp3.037.500
31	Uswatun Hasanah	22/10/1993	Rp3.037.500
32	Yayuk Ulfah	27/11/1994	Rp3.037.500
33	Astutik A	17/03/1991	Rp3.037.500
34	Ahmad Fuadi	30/01/1990	Rp3.037.500
35	Ahmadi	25/08/1991	Rp3.037.500
36	Patmawati	25/09/1993	Rp3.037.500
37	Musriani	30/04/1992	Rp3.037.500
38	Rustam Hadi	25/11/1994	Rp3.037.500
39	Suherlina	26/05/1995	Rp3.037.500
40	Sumantri	01/01/1992	Rp3.037.500
41	Misyanti	05/05/1997	Rp3.037.500

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Astutik Djamiatun	25/09/1993	Rp3.037.500
43	Ni'amah	20/09/1994	Rp3.037.500
44	Parlik Sumini	23/09/1994	Rp3.037.500
45	Erni Budiawati	30/07/1993	Rp3.037.500
46	Untung Priyono	07/07/1993	Rp3.037.500
47	Khoiri	07/06/1994	Rp3.037.500
48	Juari	25/09/1994	Rp3.037.500
49	Saiful Anam	25/09/1992	Rp3.037.500
50	Slamet Agus P	25/03/1997	Rp3.037.500
	Jumlah Keseluruhan		Rp151.875.000

Total keseluruhan Rp151.875.000 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/per bulan terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara (Putusan Sela):

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat karena efisiensi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan hak-hak lainnya kepada masing-masing Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Penggugat	Masa Kerja		Gaji/Upah Terakhir (Rp)	Uang Pesangon 2 x 9 x Gaji Terakhir (Rp)	Uang Jasa		Uang Ganti Perumahan & Pengobatan 15% x (6+7) (Rp)	Total Jumlah Pesangon (Rp)
		Tahun	Bulan			Jml x Gaji	Jml. Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Kasiyati	26 Tahun	3 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kasih	31 Tahun	2 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
3	Khanifah	22 Tahun	4 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
4	Mistin	25 Tahun	10 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
5	Siti Romlah	22 Tahun	11 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
6	Aslana	21 tahun	6 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
7	Astutik B	22 Tahun	7 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
8	Atimah	24 Tahun	6 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
9	Binti Nuriyah	27 Tahun	4 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
10	Ikhsan	27 Tahun	4 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
11	Khosidah	23 Tahun	11 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
12	Mutmainah	23 Tahun	0 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
13	Muati	21 Tahun	7 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
14	Muzdalifah	21 Tahun	10 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
15	Nur Atim	22 Tahun	4 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
16	Poniati	33 Tahun	9 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
17	Rochmad	20 Tahun	0 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
18	Saiful	20 Tahun	0 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
19	Sami'anah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	6 x Gaji	19.728.600	11.837.160	90.751.560
20	Satik	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
21	Maratus Sholikhah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
22	Sholikan	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x	26.304.800	12.823.590	98.314.190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23	Sofiyah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 8 x	26.304.800	12.823.590	98.314.190
24	Sudartik	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 10 x	32.881.000	13.810.020	105.876.820
25	Sujiyah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 10 x	32.881.000	13.810.020	105.876.820
26	Sulikah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 8 x	26.304.800	12.823.590	98.314.190
27	Supatmi	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 8 x	26.304.800	12.823.590	98.314.190
28	Suroto	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 10 x	32.881.000	13.810.020	105.876.820
29	Umrotin	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 10 x	32.881.000	13.810.020	105.876.820
30	Uswatul Jannah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 8 x	26.304.800	12.823.590	98.314.190
31	Uswatun Hasanah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 10 x	32.881.000	13.810.020	105.876.820
32	Yayuk Ulfah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 8 x	26.304.800	12.823.590	98.314.190
33	Astutik A	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 10 x	32.881.000	13.810.020	105.876.820
34	Ahmad Fuadi	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 10 x	32.881.000	13.810.020	105.876.820
35	Ahmadi	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 10 x	32.881.000	13.810.020	105.876.820
36	Patmawati	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 10 x	32.881.000	13.810.020	105.876.820
37	Musriani	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 10 x	32.881.000	13.810.020	105.876.820
38	Rustam Hadi	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 8 x	26.304.800	12.823.590	98.314.190
39	Suherlina	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 8 x	26.304.800	12.823.590	98.314.190
40	Sumantri	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 10 x	32.881.000	13.810.020	105.876.820
41	Misyanti	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 7 x	23.016.700	12.330.375	94.532.875
42	Astutik Djamiatun	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 10 x	32.881.000	13.810.020	105.876.820
43	Ni'amah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 8 x	26.304.800	12.823.590	98.314.190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Parlik Sumini	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	Gaji 8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190	
45	Erni Budiawati	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820	
46	Untung Priyono	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820	
47	Khoiri	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190	
48	Juari	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190	
49	Saiful Anam	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820	
50	Slamet Agus P	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190	
							2.959.290.000	1.469.780.700	664.360.605	5.093.431.305

Dengan total keseluruhan sebesar Rp5.093.431.305,00 (lima miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat pada tahun 2015 dengan total sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Para Penggugat pada tahun 2016 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan THR Tahun 2016 Rp151.875.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang gugatan cacat formil;
- Tentang gugatan premature;
- Tentang gugatan kabur (*obscuur libels*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tanggal 10 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Para Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2017 dan tanggal 12 April 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 65/Kas/2017/PHI.Sby *jo.* Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 November 2017 dan tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I dan II *a quo* beserta

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby, tanggal 10 Oktober 2017;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kasiati dan kawan-kawan (50 orang);
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2017/PN SBY;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seluruh upah Para Penggugat terhitung bulan Mei 2016 sampai

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Penggugat	Masuk Kerja	Upah/Gaji terakhir
1	Kasiyati	15/12/1990	Rp3.037.500
2	Kasih	24/01/1986	Rp3.037.500
3	Khanifah	28/11/1994	Rp3.037.500
4	Mistin	30/05/1991	Rp3.037.500
5	Siti Romlah	30/04/1994	Rp3.037.500
6	Aslana	29/09/1995	Rp3.037.500
7	Astutik B	09/09/1994	Rp3.037.500
8	Atimah	30/09/1992	Rp3.037.500
9	Binti Nuriyah	25/11/1989	Rp3.037.500
10	Ikhsan	05/12/1989	Rp3.037.500
11	Khosidah	11/05/1993	Rp3.037.500
12	Mutmainah	16/03/1994	Rp3.037.500
13	Muati	09/09/1995	Rp3.037.500
14	Muzdalifah	25/05/1995	Rp3.037.500
15	Nur Atim	26/11/1994	Rp3.037.500
16	Poniati	30/06/1983	Rp3.037.500
17	Rochmad	25/03/1997	Rp3.037.500
18	Saiful	25/03/1997	Rp3.037.500
19	Sami'anah	20/06/2000	Rp3.037.500
20	Satik	30/11/1990	Rp3.037.500
21	Maratus Sholikhah	30/03/1997	Rp3.037.500
22	Sholikan	28/04/1994	Rp3.037.500
23	Sofiyah	07/11/1994	Rp3.037.500
24	Sudartik	05/01/1990	Rp3.037.500
25	Sujiyah	10/12/1988	Rp3.037.500
26	Sulikhah	05/07/1994	Rp3.037.500
27	Supatmi	10/04/1994	Rp3.037.500
28	Suroto	12/02/1988	Rp3.037.500
29	Umrotin	10/04/1985	Rp3.037.500
30	Uswatul Jannah	26/11/1994	Rp3.037.500
31	Uswatun Hasanah	22/10/1993	Rp3.037.500

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32	Yayuk Ulfah	27/11/1994	Rp3.037.500
33	Astutik A	17/03/1991	Rp3.037.500
34	Ahmad Fuadi	30/01/1990	Rp3.037.500
35	Ahmadi	25/08/1991	Rp3.037.500
36	Patmawati	25/09/1993	Rp3.037.500
37	Musriani	30/04/1992	Rp3.037.500
38	Rustam Hadi	25/11/1994	Rp3.037.500
39	Suherlina	26/05/1995	Rp3.037.500
40	Sumantri	01/01/1992	Rp3.037.500
41	Misyanti	05/05/1997	Rp3.037.500
42	Astutik Djamiatun	25/09/1993	Rp3.037.500
43	Ni'amah	20/09/1994	Rp3.037.500
44	Parlik Sumini	23/09/1994	Rp3.037.500
45	Erni Budiawati	30/07/1993	Rp3.037.500
46	Untung Priyono	07/07/1993	Rp3.037.500
47	Khoiri	07/06/1994	Rp3.037.500
48	Juari	25/09/1994	Rp3.037.500
49	Saiful Anam	25/09/1992	Rp3.037.500
50	Slamet Agus P	25/03/1997	Rp3.037.500
	Jumlah Keseluruhan		Rp151.875.000

Total keseluruhan Rp151.875.000 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/per bulan terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat karena efisiensi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan hak-hak lainnya kepada masing-masing Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU RI Nomor 13 Tahun 2003, berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU RI Nomor 13 Tahun 2003,

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebagai berikut:

N o.	Nama Peggugat	Masa Kerja		Gaji/Upah Terakhir (Rp)	Uang Pesangon 2 x 9 x Gaji Terakhir (Rp)	Uang Jasa		Uang Ganti Perumahan & Pengobatan 15% x (6+7) (Rp)	Total Jumlah Pesangon (Rp)
		Tahun	Bulan			Jml x Gaji	Jml. Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Kasiyati	26 Tahun	3 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
2	Kasih	31 Tahun	2 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
3	Khanifah	22 Tahun	4 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
4	Mistin	25 Tahun	10 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
5	Siti Romlah	22 Tahun	11 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
6	Aslana	21 tahun	6 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
7	Astutik B	22 Tahun	7 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
8	Atimah	24 Tahun	6 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
9	Binti Nuriyah	27 Tahun	4 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
10	Ikhsan	27 Tahun	4 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
11	Khosidah	23 Tahun	11 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
12	Mutmainah	23 Tahun	0 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
13	Muati	21 Tahun	7 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
14	Muzdalifah	21 Tahun	10 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
15	Nur Atim	22 Tahun	4 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
16	Poniati	33 Tahun	9 Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
17	Rochmad	20 Tahun	0 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18	Saiful	20 Tahun	0 Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
19	Sami'annah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	6 x Gaji	19.728.600	11.837.160	90.751.560
20	Satik	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
21	Maratus Sholikhah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
22	Sholikan	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
23	Sofiyah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
24	Sudartik	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
25	Sujiyah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
26	Sulikah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
27	Supatmi	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
28	Suroto	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
29	Umrotin	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
30	Uswatul Jannah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
31	Uswatun Hasanah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
32	Yayuk Ulfah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
33	Astutik A	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
34	Ahmad Fuadi	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
35	Ahmadi	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
36	Patmawati	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
37	Musriani	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
38	Rustam Hadi	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Suherlina	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
40	Sumantri	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
41	Misyanti	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	7 x Gaji	23.016.700	12.330.375	94.532.875
42	Astutik Djamiatun	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
43	Ni'amah	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
44	Parlik Sumini	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
45	Erni Budiwati	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
46	Untung Priyono	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
47	Khoiri	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
48	Juari	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
49	Saiful Anam	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	10 x Gaji	32.881.000	13.810.020	105.876.820
50	Slamet Agus P	Tahun	Bulan	3.288.100	59.185.800	8 x Gaji	26.304.800	12.823.590	98.314.190
				2.959.290.000			1.469.780.700	664.360.605	5.093.431.305

Dengan total keseluruhan sebesar Rp5.093.431.305,00 (lima miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat pada tahun 2015 dengan total sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Para Penggugat pada tahun 2016 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2016 Rp151.875.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Subsider: Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi I dan II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai hukum acara perdata dan praktek peradilan terhadap kesalahan dalam formalitas pengajuan gugatan dan surat kuasa, masih belum memeriksa substansi pokok perkara, oleh karenanya *Judex Facti* telah tepat menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat dalam mewakili para Pemberi Kuasa baik dalam mengajukan gugatan, dalam menghadiri persidangan, dalam mengajukan bukti maupun mengajukan kesimpulan tidak dilakukan secara bersama-sama oleh 4 (empat) orang kuasa hukum Para Penggugat (khususnya dalam mengajukan gugatan) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 123 ayat 1 (HIR), sehingga sudah tepat *Judex Facti* menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT IMFARMIND FARMASI INDUSTRI, dan Para Pemohon Kasasi II: KASIYATI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan kenyataannya Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat ada di pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT IMFARMIND FARMASI INDUSTRI** dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **KASIYATI**, 2. **KASIH**, 3. **KHANIFAH**, 4. **MISTIN**, 5. **SITI ROMLAH**, 6. **ASLANA**, 7. **ASTUTIK B**, 8. **ATIMAH**, 9. **BINTI NURIYAH**, 10. **IKHSAN**, 11. **KHOSIDAH**, 12. **MUTMAINAH**, 13. **MUATI**, 14. **MUZDALIFAH**, 15. **NUR ATIM**, 16. **PONIATI**, 17. **ROCHMAD**, 18. **SAIFUL**, 19. **SAMI'ANAH**, 20. **SATIK**, 21. **MARATUS SOLIKHAH**, 22. **SHOLIKAN**, 23. **SOFIYAH**, 24. **SUDARTIK**, 25. **SUJIYAH**, 26. **SULIKHAH**, 27. **SUPATMI**, 28. **SUROTO**, 29. **UMROTIN**, 30. **USWATUL JANNAH**, 31. **USWATUN HASANAH**, 32. **YAYUK ULFAH**, 33. **ASTUTIK A**, 34. **AHMAD FUADI**, 35. **AHMADI**, 36. **PATMAWATI**, 37. **MUSRIANI**, 38. **RUSTAM HADI**, 39. **SUHERLINA**, 40. **SUMANTRI**, 41. **MISYANTI**, 42. **ASTUTIK DJAMIATUN**,

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. NI'AMAH, 44. PARLIK SUMINI, 45. ERNI BUDIAWATI,
46. UNTUNG PRIYONO, 47. KHOIRI, 48. JUARI, 49. SAIFUL ANAM
dan 50. SLAMET AGUS PURNOMO tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,
M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H.,
S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan
Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para
Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)